



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.B/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IPAN SYAH Alias IPAN Bin IWAN SYAH
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 03 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Membalong Kelekak Usang,
RT.022/RW.008, Kelurahan Perawas, Kecamatan
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : (KTP) Pelajar/mahasiswa (buruh harian lepas)

Terdakwa ditangkap pada 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak 20 September 2023 sampai dengan 09 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 10 Oktober 2023 sampai dengan 18 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak 16 November 2023 sampai dengan 05 Desember 2023;
4. Majelis Hakim, sejak 24 November 2023 sampai dengan 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 24 Desember 2023 sampai dengan 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 190/Pid.B/2023/PN Tdn pada 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2023/PN Tdn pada 24 November tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut (sesuai Surat Tuntutan PDM-55 /TJPAN/Eoh.2/11/2023):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ipan Syah alias IPAN Bin Iwan Syah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kaleng Biscuit bertuliskan Crispy Crackers
- 2 (dua) buah Pecahan Asbes/Plafon dalam Keadaan Tidak Utuh
- uang sebesar Rp. 3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada saksi YONG FA Anak Dari HIE MIAU

- 1 (satu) buah STNK atas nama dengan Nopol BN-5056-WB No.Rangka MH1JFK113EK164337 dan No.Mesin JFK1E-1162422;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan warna merah kombinasi hitam dengna Nopol BN5056-WB

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (Satu) buah Kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya menyesali perbuatannya dan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-55/TJPAN/Eoh.2/11/2023 yang dibuat pada 24 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Ia Terdakwa **IPAN SYAH Alias IPAN Bin IWAN SYAH** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jl. Perumnas Kel. Paal Satu Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tepatnya di Tempat Cuci Mobil Alan milik saksi YONG FA Anak Dari HIE MIAU atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa **IPAN SYAH Alias IPAN Bin IWAN SYAH** menggunakan sepeda motor milik ibu Terdakwa pergi ke Jl. Perumnas Kel. Paal Satu Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tepatnya tempat Cuci Mobil ALAN (selanjutnya disebut CM ALAN) dengan membawa 1 (satu) buah Kunci T dari rumah dengan niat untuk memaksa masuk ke tempat cuci mobil tersebut. Setibanya Terdakwa di rumah Sdr. RIKO sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa memarkirkan motornya dan memanjat talud samping rumah Sdr. RIKO saat telah berhasil naik ke atas Terdakwa meniti jalan ke bagian belakang rumah/mess tersebut, sampai di jendela belakang Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci T besi yang sudah dibawa tersebut untuk membuka baut-baut di dinding bangunan/rumah yang terbuat dari baja ringan tersebut sekira sebanyak 6 (enam) buah baut, saat posisi dinding baja ringan tersebut sudah terbuka dan terlihat ada asbes/plafon sebagai pelapis dinding tersebut sehingga Terdakwa mencoba mendorong asbes tersebut dengan kuat hingga pecah, lalu Terdakwa membuang pecahan asbes/plafon tersebut ke belakang rumah dan mulai masuk melewati sela-sela pecahan asbes/plafon tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam CM ALAN, Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi YONGFA Anak Dari HIE MIAU yang disimpan di dalam laci meja dan di dalam kaleng biskuit, kemudian Terdakwa keluar dari CM ALAN melalui sela-sela asbes yang Terdakwa telah rusak sebelumnya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruni talud dan kembali ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor.

- Bahwa kemudian uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi KIRANTI Binti SAYADI sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), lalu Terdakwa pinjamkan kepada saudara TIO sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), lalu Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya di Golden Karaoke sebesar Rp900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa gunakan untuk judi slot sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi ICHSAN DWIKI PRASETYO beserta tim anggota opsnal Sat Reskrim Belitung mendapat informasi perihal keberadaan terdakwa kemudian saksi ICHSAN berhasil menangkap Terdakwa di tepi/pinggir Jalan Sudirman Kec.Tanjungpandan lalu Terdakwa mengakui perbuatannya dan ditanyakan kepada Terdakwa sisa uang tersebut serta lokasi uang tersebut disimpan yang kemudian Terdakwa jawab uang hasil pencurian tersebut tersisa sejumlah ±Rp3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan dalam kantong saku celananya.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin dari saksi YONG FA Anak Dari HIE MIAU.
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp4.450.000,-(empat juta empat ratus lima puluh).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi YONG FA Anak Dari HIE MIAU mengalami kerugian sebesar Rp7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yong Fa di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan karyawan di tempat usaha milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bernama Ipan;
 - Bahwa pada hari Kamis, 14 September 2023 sekitar pukul 16.16 WIB, Saksi kehilangan uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut berada di dalam kamar di mess yang berada di tempat usaha milik Saksi yang beralamat di Jalan Perumnas, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa sebelumnya, uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Saksi simpan di dalam 1 (satu) buah Kaleng *Biscuit* bertuliskan *Crispy Crackers*, sedangkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi simpan di dalam laci lemari;
- Bahwa kondisi asbes/plafon di kamar tersebut rusak, karena terdapat 2 (dua) buah Pecahan Asbes/Plafon dalam Keadaan Tidak Utuh di kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Kiranti di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah pacar Saksi;
- Bahwa nama lengkap Terdakwa adalah Ipan Syah Alias Ipan Bin Iwan Syah;
- Bahwa pada 14 September 2023, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan membayar utang di aplikasi *shoppe pay later*;
- Bahwa Terdakwa menyatakan uang tersebut merupakan upah dari tempat kerjanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Ipan Syah Alias Ipan Bin Iwan Syah;
- Bahwa pada hari Kamis, 14 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar di mess yang berada di tempat usaha milik Yong Fa yang beralamat di Jalan Perumnas, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dengan cara merusak asbes/plafon kamar tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kunci T dan membawa uang tersebut dari tempatnya semula;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan warna merah kombinasi hitam dengan Nopol BN-5056WB milik ibu Terdakwa untuk mobilitas;
- Bahwa 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi BN-5056-WB Nomor Rangka MH1JFK113EK164337 dan Nomor Mesin JFK1E-1162422 adalah milik ibu Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari dalam 1 (satu) buah Kaleng *Biscuit* bertuliskan *Crispy Crackers* dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam laci lemari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk membayar utang ke pacar Saksi yang bernama Kiranti dan untuk keperluan pribadi Terdakwa hingga tersisa sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kaleng *Biscuit* bertuliskan *Crispy Crackers*;
- 2 (dua) buah Pecahan Asbes/Plafon dalam Keadaan Tidak Utuh;
- uang sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan warna merah kombinasi hitam dengan Nopol BN-5056WB
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi BN-5056-WB Nomor Rangka MH1JFK113EK164337 dan Nomor Mesin JFK1E-1162422
- 1 (Satu) buah Kunci T

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Ipan Syah Alias Ipan Bin Iwan Syah;
- Bahwa pada hari Kamis, 14 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari dalam 1 (satu) buah Kaleng *Biscuit* bertuliskan *Crispy Crackers* dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam laci lemari yang berada di dalam sebuah kamar di mess yang berada di tempat usaha milik Yong Fa yang beralamat di Jalan Perumnas, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dan membawa uang tersebut dari tempatnya semula;

- Terdakwa berusaha masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara merusak asbes/plafon kamar tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kunci T;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk membayar utang ke pacar Saksi yang bernama Kiranti dan untuk keperluan pribadi Terdakwa hingga tersisa sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan warna merah kombinasi hitam dengna Nopol BN-5056WB milik ibu Terdakwa untuk mobilitas;
- Bahwa 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi BN-5056-WB Nomor Rangka MH1JFK113EK164337 dan Nomor Mesin JFK1E-1162422 adalah milik ibu Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah Pecahan Asbes/Plafon dalam Keadaan Tidak Utuh yang berada di kamar adalah akibat pengrusakan yang dibuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Ipan Syah Alias Ipan Bin Iwan Syah ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa adalah orang yang bernama Ipan Syah Alias Ipan Bin Iwan Syah dengan identitas lengkap sebagai mana tercantum dalam bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia, oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur Ad. 1. akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad. 2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2. terdiri dari beberapa elemen unsur, yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2. terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dan berkesinambungan antara elemen unsur yang satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” oleh Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, pada waktu malam, hari Kamis, 14 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari dalam 1 (satu) buah Kaleng *Biscuit* bertuliskan *Crispy Crackers* dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam laci lemari yang berada di dalam sebuah kamar di mess yang berada di tempat usaha milik Yong Fa yang beralamat di Jalan Perumnas, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dan membawa uang tersebut dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk dari perbuatan membawa suatu benda berwujud yang awalnya belum berada dalam penguasaannya menjadi berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ke-1, yaitu “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh ataupun sebagian dari barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ke-1 tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, barang berupa uang sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Yong Fa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan elemen unsur ke-1 merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ke-2, yaitu “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu”;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, uang yang diambil oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin dari Yong Fa yang merupakan pemilik dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tanpa seizin pemiliknya dan dihubungkan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi adalah bentuk dari maksud untuk memiliki suatu barang dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ke-3, yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur Ad. 2. dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 2. telah terpenuhi, maka unsur Ad. 1. Harus pula dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad. 1. Dan Ad. 2. Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 362 KUHP;

Ad. 3. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 3. mengatur tentang cara-cara yang dilakukan oleh pelaku sebelum melakukan pencurian, baik itu tentang cara masuk ke tempat melakukan kejahatan ataupun untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, untuk sampai pada barang yang dicuri oleh Terdakwa, dilakukan dengan cara merusak asbes/plafon kamar tempat barang yang dicuri itu berada, sehingga pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 3. telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kaleng *Biscuit* bertuliskan *Crispy Crackers*, dan 2 (dua) buah Pecahan Asbes/Plafon dalam Keadaan Tidak Utuh yang merupakan milik Yong Fa, maka harus dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Yong Fa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi BN-5056-WB Nomor Rangka MH1JFK113EK164337 dan Nomor Mesin JFK1E-1162422 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan warna merah kombinasi hitam dengna Nopol BN-5056WB yang merupakan milik ibu Terdakwa, maka dikembalikan kepada ibu Terdakwa melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil pencurian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ipan Syah Alias Ipan Bin Iwan Syah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kaleng Biscuit bertuliskan Crispy Crackers, dan 2 (dua) buah Pecahan Asbes/Plafon dalam Keadaan Tidak Utuh dikembalikan kepada Yong Fa;
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi BN-5056-WB Nomor Rangka MH1JFK113EK164337 dan Nomor Mesin JFK1E-1162422 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan warna merah kombinasi hitam dengan Nopol BN-5056WB dikembalikan kepada ibu Terdakwa melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Kunci T dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin, 18 Desember 2023, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 Desember

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Hutami Nurdiana Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti

Hardiyanto, S.Ip.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)